


SKRIPSI

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PERORANGAN
DENGAN PROGRAM *E-BILLING* DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA METRO**

**Oleh:
WENY WIJAYANTI
NPM. 1289654**



**Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H / 2018 M**

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PERORANGAN
DENGAN PROGRAM *E-BILLING* DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA METRO**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

**Oleh:
Weny Wijayanti
NPM. 1289654**

**Pembimbing I : Nety Hermawati, Sh, MA, MH
Pembimbing II : Zumaroh, M.E.sy**

**Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan: Ekonomi Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H/2018 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1146 / ln. 28.3 / D / PP. 00.9 / 05 / 2018

Skripsi dengan judul: MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PERORANGAN DENGAN PROGRAM *E-BILLING* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO, disusun oleh WENY WIJAYANTI NPM 1289654, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat, 18 Mei 2018 di Gedung E.7.1.1 Kampus II.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator	: Nety Hermawati.S.H.M.A.M.H	(.....)
Penguji I	: Rina El Maza.S.H.I.M.S.I	(.....)
Penguji II	: Zumaroh.M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Fitri Kurniawati.M.E.Sy	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana.M.Humi
NIP. 19720923 200003 2 002

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK
PERORANGAN DENGAN PROGRAM *E-BILLING* DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO**

Nama : **Weny Wijayanti**
NPM : 1289654
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, April 2018
Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

ABSTRAK

MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PERORANGAN DENGAN PROGRAM *E-BILLING* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO

OLEH
WENY WIJAYANTI

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Negara Indonesia dalam memberikan kontribusi wajib kepada negara yang terutang secara pribadi maupun badan yang diatur oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya ternyata masih banyaknya wajib pajak perorangan yang belum mengetahui akan mekanisme perhitungan pajak perorangan dan juga cara pembayarannya. Karena dalam meningkatkan pelayanan prima KPP Pratama Metro sejak 1 Juli 2016 menerapkan program pembayaran pajak secara online yaitu *E-Billing*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan pajak perorangan dengan program *e-billing* di KPP Pratama Metro. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terkait dengan mekanisme perhitungan pajak perorangan dan program *e-billing* dan bahan evaluasi atas penerapan sistem terbaru *e-billing* di lingkungan KPP Pratama Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa mekanisme perhitungan pajak perorangan karyawan dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, dengan jumlah penghasilan bruto selama satu tahun (gaji ditambah tunjangan), kemudian dikurangi dengan iuran yang menghasilkan jumlah penghasilan netto, lalu dikurangi PTKP terbaru yang sesuai dengan status wajib pajak, lalu dikali oleh tarif pajak yang berlaku, dan hasilnya di bagi 12 untuk perhitungan setoran pajak perbulan dan untuk non karyawan dengan mengalikan 1% dari omzet. Setelah jumlah setoran pajak perbulan di ketahui maka kita mulai membuat kode *billing* dengan dua langkah mudah, yang pertama mendaftarkan dan mencetak kode *billing* dengan salah satu cara yang disediakan DJP, setelah tercetak kode *billing*-nya maka langkah selanjutnya membayarkan setoran pajak melalui teller bank, ATM, EDC dan lain sebagainya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WENY WIJAYANTI

NPM : 1289654

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Mei 2018

Yang menyatakan,



Weny Wijayanti
NPM.1289654

MOTTO

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS At-Taubah [9]: 41)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ibu (Sukarsih) dan Ayah (Suyanto) tercinta, yang selalu memberikan do'a dan motivasi setiap hari,
2. Suamiku (Wahyu Abdul Jafar) dan Anakku (Syazana Afifah Almahira) tercinta yang selalu menjadi semangat
3. Kedua kakak ku (Mba Wiwit dan Mba Weli) dan adik ku (Rangga)
4. Sahabatku tersayang (Novia, Umi, Rini, Lilis) sahabat KKN (Sindi, Eka, Indah, Nia, Deni) juga teman Almamater IAIN Metro
5. Admin dan Member Informasi.klik yang selalu memberi motivasi
6. Dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi yang membacanya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi rahmat-Nya kepada kita. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

Penelitian Skripsi ini adalah sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Rina El Maza, S.H.I.M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Ibu Nety Hermawati, SH., MA., MH dan Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam.

Metro, Mei 2018
Peneliti



Weny Wijayanti
1289654

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II. LANDASAN TEORI	11
A. Perhitungan Pajak Perorangan	11
1. Pengertian Pajak Perorangan	11
2. Dasar Hukum Pajak Perorangan	12
3. Subjek dan Objek Pajak Perorangan	14
4. Tarif Pajak Perorangan	17
B. Mekanisme Pajak Perorangan	17
1. Langkah Langkah Menghitung Pajak Perorangan.....	17

2. Teknis Perhitngan Pajak Perorangan	21
C. Program <i>E-Billing</i>	22
1. Pengertian <i>E-Billing</i>	22
2. Dasar Hukum <i>E-Billing</i>	23
3. Langkah Langkah Pengoperasian Program <i>E-Billing</i>	24
BAB III. METODELOGI PENELITIAN	29
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisa Data	33
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro	35
B. Mekanisme Perhitungan Pajak Perorangan Dengan Program <i>E-Billing</i> di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro	38
C. Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 PTKP	18
2. Tabel 4.1 Jumlah Pegawai KPP Pratama Metro	37
3. Tabel 4.2 PTKP 2016 – 2018	43
4. Tabel 4.3 Tarif Pajak	45

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Struktur Sebelum Adanya <i>E-billing</i>	25
2. Gambar 2.2 Struktur Setelah Adanya <i>E-billing</i>	25
3. Gambar 4.1 Struktur Kepegawaian KPP Pratama Metro	38
4. Gambar 4.2 Rumus Perhitungan Pajak Perorangan	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Alat Pengumpul Data
2. Lampiran Surat Keputusan Bimbingan Skripsi
3. Lampiran Surat Tugas
4. Lampiran Surat Izin Research
5. Lampiran Surat Balasan Pemberian Izin Research
6. Lampiran Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Negara Indonesia.¹ Apabila pajak lancar dibayar oleh rakyat maka pembangunan di Indonesia tidak akan terhambat. Demikian juga berlaku sebaliknya jika pajak tidak dibayar oleh rakyat bisa dipastikan pembangunan juga akan terhambat.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat².

Pembangunan ekonomi yang dilakukan di Indonesia harus didasarkan kepada demokrasi ekonomi dan harus ditentukan, bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perekonomian dunia usaha. Sebaliknya dunia usaha perlu memberikan

¹ Hal ini karena pajak memiliki fungsi budgetair, yakni pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 42

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai Berlaku 1 Januari 2008.

tanggapan-tanggapan yang kongkret dan membangun terhdap pengarahan, bimbingan, serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata³.

Berdasarkan urutan besarnya penerimaan pajak, terdapat tiga jenis objek pajak terbesar, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan⁴. Pajak perorangan dalam objek pajak penghasilan memberi sumbangan cukup besar dalam pemasukan kas negara. Dengan semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak tentunya terdapat juga pembaruan dalam mengatur perhitungan pajak penghasilan orang pribadi untuk menyesuaikan laju perekonomian.

Walaupun aspek dalam pajak perorangan sudah sangat populer, namun masih banyak wajib pajak yang kurang paham akan mekanisme perhitungan pajak perorangan yang wajib mereka bayarkan secara terhutang setiap tahun dan dibayarkan setiap bulan. Selain itu mereka juga menuntut untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung, melakukan pembayaran pajak hingga pada proses melaporkan pajak.

Mekanisme pembayaran pajak perorangan yang selama ini dilakukan secara manual dinilai kurang efektif dan efisien. Pembayaran pajak perorangan secara manual sering menyebabkan wajib pajak merasa sangat terbebani dengan prosesnya yang rumit.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan Direktur Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik,

³ R. Santoso Brotodirhardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2013) h. 212

⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001) h. 213

yakni *Billing System*⁵ guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak ini, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia. Dengan metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. Salah satu program yang terdapat dalam sistem ini adalah *E-billing*.

Program *E-billing* pajak itu sendiri adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui ATM dengan memasukkan kode *billing* yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Program *E-billing* pajak ini hadir untuk mewujudkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan.⁶

Beberapa kelebihan dari penggunaan *E-billing* ketika melakukan pembayaran pajak yaitu, lebih mudah karena tidak harus mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran, lebih cepat Transaksi pembayaran pajak yang dilakukan dengan *E-billing* bisa selesai hanya dalam hitungan menit dan bisa dilakukan dari mana saja dan yang terakhir lebih akurat Keakuratan ini terjadi karena sistem akan membimbing wajib pajak dalam pengisian SSP

⁵ Yang dimaksud dengan *billing system* disini adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Nufransa Wira Sakti, *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*, (Jakarta: Visimedia, 2015), h.80

⁶ E -Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode *billing* atau ID *billing* terlebih dahulu. Kini ebilling pajak telah menerapkan sistem MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama) sejak tanggal 1 Juli 2016. <http://www.online-pajak.com> diunduh pada tanggal 23 September 2017

(Surat Setoran Pajak) elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan yang akan dibayar oleh wajib pajak.⁷

Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat diakses dimana pun dan kapan pun oleh wajib pajak. Secara teoritis seharusnya dengan adanya Program *E-billing* dapat membantu orang yang ingin membayar pajak tapi tidak ingin direpotkan dengan administrasi pajak. Kemudahan- kemudahan yang ditawarkan oleh *E-billing* ini juga sudah bisa dinikmati di seluruh Kantor Pelayanan Pajak tidak terkecuali Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro merupakan salah satu kantor yang telah menerapkan pengurusan pajak secara online yaitu dimulai dari penerapan sistem *E-filling* pada tahun 2014 dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan sistem *E-registration* yang diterapkan pada pertengahan tahun 2015 dan penerapan sistem *E-billing* yang mulai diterapkan pada tahun 2016.⁸

Kemudahan- kemudahan yang diberikan oleh sistem *E-billing* ini ternyata tidak dirasakan oleh semua wajib pajak, masih ada yang merasa kesulitan ketika menggunakan aplikasi *E-billing*. Hal ini sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsul, beliau menyatakan banyak wajib pajak yang tinggal di pedesaan dengan akses internet yang minim, karena sebelumnya dari sistem manual yang dikerjakan oleh wajib pajak sendiri dan

⁷ <http://www.online-pajak.com> diunduh pada tanggal 23 September 2017

⁸ Wawancara dengan Bapak Syamsul, Kepala Subag Umum KPP Pratama Metro, pada tanggal 15 November 2017

berganti dengan sistem elektronik yang menurut wajib pajak memerlukan ketersediaan jaringan internet yang memadai.⁹

Fakta ini menunjukkan bahwa tidak semua kemudahan yang ditawarkan oleh program *E-billing* bisa dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas ketika hendak melakukan pembayaran pajak. Ada sebagian masyarakat yang belum paham cara menggunakan aplikasi program *E-billing* serta mekanisme penghitungan pajaknya. Kondisi ini diperparah dengan adanya kekeliruan ketika hendak menginput data untuk registrasi dan aktivasi program *E-billing*.

Selain itu, kendala lainnya sejak diberlakukannya program *E-billing* adalah tidak semua wajib pajak paham akan teknologi seperti menggunakan komputer dan internet. Kurangnya pemahaman ini bisa menimbulkan kesalahan input data yang berakibat kesalahan dalam pembayaran nominal pajak, juga kesalahan dalam pemilihan kode pembayaran, hal ini terjadi dikarenakan mereka sering mencoba coba meng-klik fitur yang terdapat pada aplikasi.¹⁰

Kendala lainnya adalah faktor tidak update informasi, faktor ini juga sering menyebabkan wajib pajak perorangan tidak melakukan koreksi terhadap besaran pajak yang dikenakan oleh penghasilannya yang sudah dipotong oleh pihak pemotong. Banyak wajib pajak yang belum memahami secara detail terkait peraturan penghitungan pajak perorangan. Menurut Pak Lukman, banyak wajib pajak bekerja sebagai karyawan atau pegawai yang tidak

⁹ Wawancara dengan Bapak Syamsul, Kepala Subag Umum KPP Pratama Metro, pada tanggal 15 November 2017

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nur, (wajib pajak) pada tanggal 27 Januari 2018

mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilannya karena wajib pajak bekerja sebagai karyawan yang gajinya di potong langsung oleh bendahara pemungutnya¹¹.

Menurut Bapak Syamsul, ada banyak klasifikasi dalam penghitungan pajak menurut PPh 21, ketentuan jumlah nominal pendapatan yang disesuaikan dengan ketentuan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) sekarang berbeda dengan aturan yang lama. Jika wajib pajak tidak mengetahui secara detail bisa terjadi kekeliruan. Juga ketentuan antara wajib pajak yang sudah menikah dengan yang belum menikah berbeda jumlah nominal yang harus dibayarkan pajaknya. Demikian juga antara yang sudah menikah dengan jumlah anggota keluarga yang berbeda maka jumlah nominal wajib pajaknya juga berbeda. Sebagian besar wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri atau karyawan yang penghasilannya langsung dipotong pajak dari pusat tidak mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan mereka. Perubahan mekanisme penghitungan pajak ini penting sekali diketahui oleh wajib pajak.¹² Padahal pihak KPP Pratama Metro sudah melakukan berbagai sosialisasi untuk menjelaskan program dan mekanisme perhitungannya.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang sudah peneliti lakukan, yang menunjukkan bahwa masih banyaknya wajib pajak perorangan yang tidak mengetahui mekanisme perhitungan pajak yang dikenakan oleh penghasilan yang mereka dapat, dan juga kurangnya pemahaman wajib pajak perorangan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Lukman, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Metro, pada tanggal 12 Maret 2018

¹² Wawancara dengan Bapak Syamsul, Kepala Subag Umum KPP Pratama Metro, pada tanggal 15 November 2017

dalam menjalankan program *E-Billing* yang membuat wajib pajak perorangan merasa kesulitan dalam pengoperasiaanya. Berdasarkan hal itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam lagi terkait mekanisme penghitungan pajak perorangan menggunakan program *E-billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti membuat sebuah pertanyaan penelitian sebagai gambaran dari pokok permasalahan yang akan peneliti bahas, pertanyaan tersebut adalah: Bagaimana mekanisme penghitungan pajak perorangan menggunakan program *E-billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mekanisme penghitungan pajak perorangan menggunakan program *E-billing* di Kantor Pelayanan Pajak Kota Metro

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam persoalan penerapan sistem administrasi perpajakan modern terutama yang menggunakan program *E-billing*.

2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang terkait program *E-billing*

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan bahan evaluasi kepada stekholder terkait atas penerapan sistem administrasi perpajakan melalui Program *E-billing* di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kota Metro sehingga bisa mewujudkan pelayanan perpajakan yang lebih baik lagi kedepan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa serta memberikan informasi kepada bagi wajib pajak terkait mekanisme penghitungan pajak perorangan menggunakan program *E-billing*

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji, terhadap beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian.

Penelitian terkait “Mekanisme Penghitungan Pajak Perorangan Menggunakan Program *E-Billing* Di Kantor Pelayanan Pajak Kota Metro” belum pernah dilakukan sebelumnya, namun ada beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Penelitian Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Regina M. Pangalila, dkk. pada tahun 2016 tentang “Analisis Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah (Bppt & Pmd) Kota Bitung”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk meneliti apakah penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap gaji pegawai pada Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung sudah sesuai dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2008, serta apakah penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016. Dalam penelitian ini menggunakan metode bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) telah sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008, untuk penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Vicky Yuliandhani Pratiwi, dkk. yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas PNS TNI Ad Pomdam V/Brawijaya Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan penyeteroran PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya terhadap Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode gross up, dimana tunjangan pajak sama dengan pajak yang dipotong dari penghasilan PNS TNI AD. Sementara itu, perhitungan PPh

¹³ Regina M. Pangalila, dkk, “Analisis Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah (Bppt & Pmd) Kota Bitung” dalam www.ejournal.unsrat.ac.id diunduh pada tanggal 20 Januari 2018

Pasal 21 yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, namun masih ditemukan kesalahan penerapan tarif Biaya Jabatan dalam perhitungan tersebut. Pomdam V/Brawijaya Surabaya masih menggunakan ketentuan lama dalam perhitungan biaya jabatannya, dimana Biaya Jabatan dihitung sama yakni sebesar Rp 108.000,- per bulan, semestinya Biaya Jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- per bulan. Kesalahan perhitungan yang terjadi bisa jadi karena kurangnya pengetahuan dalam hal perpajakan terutama informasi terbaru mengenai ketentuan dan undang-undang yang mengatur tarif dan tata cara perhitungan pajak. Sehingga dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal biaya jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.¹⁴

Berdasarkan penelitian di atas tergambar bahwa peneliti sebelumnya memfokuskan penelitiannya pada mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada perusahaan atau institusi tertentu dan belum menyentuh pada program terbarunya yaitu program *E-Billing*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan karena berfokus pada Mekanisme Penghitungan Pajak Perorangan dengan Program *E-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak Metro.

¹⁴ Vicky Yulianthani Pratiwi, dkk, "Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas PNS TNI Ad Pomdam V/Brawijaya Surabaya", dalam <https://media.neliti.com> diunduh pada tanggal 20 Januari 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penghitungan Pajak Perorangan

1. Pengertian Pajak Perorangan

Untuk mengetahui pengertian pajak perorangan perlu diketahui terlebih dahulu pengertian pajak itu sendiri. Istilah pajak berasal dari bahasa jawa, yaitu dari kata “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 % dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja atau pengurus adat. besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.¹

Yang dimaksud dengan pajak perorangan yaitu pajak yang dikenakan pada orang atau seseorang (dalam kaitannya dengan pendapatan atau penghasilan)². Dalam penelitian ini pajak perorangan yang peneliti maksud yaitu pajak penghasilan berdasarkan PPh pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh subjek atau wajib pajak selama satu tahun pajak berjalan. Pajak perorangan menurut PPh pasal 21 yakni

¹ Sony Devano, dkk. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, (Jakarta : Fajar Interpretama Offset, 2006), h. 21

² <https://www.apaarti.com/pajak-peserorangan.html> diunduh pada tanggal 3 Februari 2018

penghasilan yang berasal dari satu pemberi kerja dan pekerjaan bebas umumnya.³

PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.⁴

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pajak perorangan merupakan pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

2. Dasar Hukum Pajak Perorangan

Dasar Hukum Pajak Perorangan dalam Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana,

³ Neneng Hartanti, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015) h.187

⁴ Atep Adya Barata, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, (Jakarta : Trans Media Pustaka, 2011), h.317

stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih mendapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Mengingat :

- a) Pasal 5 ayat (1) , Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1983 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);⁵

3. Subjek dan Objek Pajak Perorangan

a. Subjek Pajak Perorangan

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 diantaranya sebagai berikut⁶ :

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun dan uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan antara lain meliputi :
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengaca, akuntan, arsitek, dokter. Konsultan, dan notaris

⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai Berlaku 2008.

⁶ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, (Bandung : Alfabeta, 2013) h. 51

- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, pelukis dan seniman lainnya
 - c) Olahragawan
 - d) Penasihat, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
 - e) Pengarang, peneliti dan penerjemah
 - f) Agen iklan
 - g) Pengawas atau pengelola proyek
 - h) Petugas dinas luar asuransi
 - i) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct seling dan kegiatan sejenisnya.
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja
 - c) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
 - d) Peserta kegiatan lainnya.

b. Objek Pajak Perorangan

Objek pajak perorangan yaitu penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 adalah⁷ :

- 1) Penghasilan teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah, honorarium, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan penghasilan teratur lainnya
- 2) Penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan tahun baru, bonus, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
- 4) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua dan jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya
- 5) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lainnya yang terkait gaji dan terkait dengan uang pensiun
- 6) Penerimaan dalam bentuk kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus.

⁷ *Ibid*, h.53

3. Tarif Pajak Perorangan

Tarif pajak perorangan atau tarif pajak penghasilan PPh 21, tarif yang dipakai adalah tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang pajak penghasilan, yang berlaku secara umum yaitu⁸ :

- a. Wajib Pajak dengan penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000,- adalah 5%
- b. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 10%
- c. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 15%
- d. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000,- adalah 30%
- e. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

B. Mekanisme Perhitungan Pajak Perorangan

1. Langkah-Langkah Menghitung Pajak Perorangan

Untuk menghitung berapa pajak perorangan yang harus wajib pajak bayarkan, maka wajib pajak harus mencari nilai dari Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu untuk dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:⁹

⁸ Undang-Undang No. 36 tahun 2008, Pasal 17 ayat 1, Tentang Tarif Pajak Penghasilan

⁹ Peraturan Direktur Jenderal pajak nomor per-16/pj/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

- a. Hitung penghasilan bruto (PB) Anda dalam setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
- b. Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan status wajib pajak. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) PPh pasal 21 daftar tarif penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yaitu¹⁰

Tabel 2.1 PTKP

Tidak Kawin	Kawin	Penggabungan Penghasilan
TK/0 15.840.000	K/0 17.160.000	K/i/0 33.000.000
TK/1 17.160.000	K/1 18.480.000	K/i/1 34.320.000
TK/2 18.480.000	K/2 19.800.000	K/i/2 35.640.000
TK/3 19.800.000	K/3 21.120.000	K/i/3 36.960.000

Keterangan :

Rp. 1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin dan setiap anggota keluarga atau tanggungan

Rp. 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami

TK : Status wajib pajak tidak kawin

K : Status wajib pajak kawin

K/1 : Status wajib pajak kawin dan ada penggabungan penghasilan antara suami dan istri

¹⁰ Anastasia Diana dan Lilis Setia wati, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2014) hal. 454

TK/0 : Status wajib pajak tidak kawin dan tidak punya anak/tanggungan

K/1 : Status wajib pajak kawin dan punya anak/tanggungan satu

Yang dimaksud dengan tanggungan yaitu ¹¹:

- 1) Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak
- 2) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga
- 3) Anak angkat termasuk penambah nilai PTKP. Pengertian anak angkat dalam undang-undang pajak adalah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda dengan garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak yang bersangkutan.
- 4) Contoh hubungan keluarga sedarah dan semenda :
 - a) Sedarah lurus : Ayah, ibu , anak kandung
 - b) Sedarah kesamping : saudara kandung
 - c) Semenda lurus : mertua, anak tiri
 - d) Semenda kesamping : Saudara ipar

(selain yang diatas tidak dapat dimasukkan ke dalam tanggungan)
PTKP Untuk Karyawati, adalah ¹²:

- 1) Karyawati Kawin : sebesar PTKP untuk dirinya sendiri

¹¹ Modul Direktorat Jenderal Pajak, *PPh Pajak Penghasilan*, (Team DJP : 2013), h.29

¹² *Ibid*, h.31

- 2) Karyawati tidak kawin : sebesar PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP untuk keluarganya yang menjadi tanggungan sepenuhnya
- 3) Karyawati kawin yang mempunyai surat keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima/ memperoleh penghasilan : besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri+PTKP status kawin+PTKP untuk keluarganya yang menjadi tanggungan sepenuhnya

c. Rumus Perhitungan Pengenaan Pajak Perorangan

Perhitungan Pengenaan pajak perorangan menurut PPh pasal 21 yang menjelaskan langkah-langkah perhitungannya pada setiap penghasilan yang diperoleh meliputi¹³ :

- 1) Penghasilan yang diperoleh pegawai tetap (Tarif pasal 17 x PKP(PB-BJ-IP-PTKP))
- 2) Penerimaan pensiun yang dibayarkan secara bulanan (Tarif pasal 17 x PKP (PB-BP-PTKP))
- 3) Pegawai tidak tetap, magang, calon pegawai yang dibayarkan bulanan (Tarif pasal 17 x PKP (PB-PTKP))
- 4) Distributor MLM/direct selling, PDL asuransi, petugas penjaja barang dagangan dan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan secara berkesinambungan (syarat telah memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dan hubungan kerja dengan pemotong pajak dan tidak memperoleh penghasilan lainnya) (Tarif Pasal 17 x PKP (PB-PTKP))
- 5) Tenaga ahli (Tarif pasal 17 x (50% x PB))

¹³ Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan, *Panduan Praktis Perpajakan*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2009) , h. 10

- 6) Penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai selain no 4 dan 5 (seniman, olahragawan, penceramah, dll) (Tarif pasal 17 x PB)
- 7) Penghasilan yang diterima peserta kegiatan, honorium yang diterima dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, jasa produksi, gratifikasi, penarikan dana pensiun (Tarif pasal 17 x PB)
- 8) Upah harian , upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp. 6.000.000/ bulan dan atau dibayarkan secara bulanan (Tarif pasal 17 x PKP (PB-PTKP)disetahunkan)
- 9) Penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP (120% x Tarif normal)

Keterangan : PB (pernghasilan bruto), BJ (biaya jabatan), IP (Iuran pensiun), PKP (penghasilan kena pajak), PTKP (penghasilan tidak kena pajak)

2. Teknis Perhitungan Pajak Perorangan

Teknis perhitungan pajak perorangan mengacu kepada langkah-langkah yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Dengan memasukkan nilai yang diperoleh dan menghitungnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh teknis perhitungan pajak perorangan pegawai tetap, seperti berikut¹⁴:

a) Pegawai Tetap

Perhitungan PPh 21 atas penghasilan berupa gaji bulanan

Flavo bekerja pada PT NTN dengan gaji sebulan Rp. 5.000.000 dan membayar iurab pensiun Rp. 200.000 sebulan, flavo sudah menikah dan memiliki 2 orang anak (K/2)

¹⁴ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis* h. 448

Perhitungannya sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp. 5.000.000

Pengurangan :

Biaya jabatan 5% x Rp. 5.000.000 = Rp. 250.000

Iuran Pensiun Rp. 200.000

=

Penghasilan Neto sebulan Rp. 4.550.000

Penghasilan Neto Setahun(4.550.000 x 12) Rp.54.600.000

PTKP

Dari WP Rp.15.840.000

Status Kawin Rp. 1.320.000

Anak (2) Rp. 2.640.000 +

Rp. 19.800.000 (Rp.19.800.000) -

Penghasilan kena pajak setahun Rp. 34.800.000

PPh pasal 21 terutang = 5% x Rp. 34.800.000 = Rp. 1.740.000

PPh pasal 21 sebulan (Rp. 1.740.000 : 12 = Rp. 145.000)

C. Program *E-Billing*

1. Pengertian *E-Billing*

E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem bayar pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu.¹⁵ Kode Billing sendiri itu adalah

¹⁵ www.online-pajak.com/id/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online diunduh pada tanggal 2 Februari 2018

kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak.¹⁶

Sistem pembayaran pajak secara elektronik *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode *Billing*¹⁷. Sistem *Billing System* adalah sistem yang menerbitkan kode *Billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik.¹⁸ Kode *Billing* ini merupakan bagian dari sistem pemerintah negara secara elektronik yang diadminitrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak.

Uraian dari pengertian diatas, dapat menjelaskan bahwa program E-Billing adalah suatu aplikasi sistem pembayaran yang menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kode billing.

2. Dasar Hukum *E-Billing*

Dasar Hukum E-Billing yaitu meliputi 3 hukum utama yang melandasinya, yaitu¹⁹ :

- a. PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

¹⁶ www.pajak.go.id/content/e-billing diunduh pada 2 Februari 2018

¹⁷ Nufransa Wira Sakti, *Panduan Praktis mengurus Pajak Secara Online*, (Jakarta: PT. Visimedia, 2015), h. 80

¹⁸ www.pajak.go.id/content/article/bayar-pajak-dengan-e-billing-mudah-dan-praktis dunduh pada tanggal 3 Februari 2018

¹⁹ <http://Ketentuan.pajak.go.id/> diunduh pada tanggal 3 Februari 2018

- b. PMK-32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
- c. Per-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik


3. Langkah-langkah Pengoperasian Program *E-Billing*

Sistem perpajakan yang diterapkan oleh direktorat jenderal pajak selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dulu kepengurusan pajak hanya bisa dilakukan secara manual namun kini dapat dilakukan secara *elektronik*. Menurut Ani Sri Rahayu program dan kegiatan dalam kerangka reformasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi *software* melalui perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan serta penyempurnaan dan penyederhanaan system operasi, *hardware* melalui pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan penunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan, dan *humanware* yang dilakukan melalui penempatan aparat sesuai kepastian dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan, dan program pengembangan *self capacity*.²⁰ Artinya keberhasilan reformasi administrasi perpajakan ke depan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efisien dan efektif, hal ini meliputi pengembangan sumber daya


²⁰ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bimi Aksara, 2010), h. 59

manusia, teknologi informasi, struktur organisasi, proses dan prosedur, serta sumber daya *financial*.

Berikut ini Ilustrasi pembayaran pajak sebelum dan sesudah penerapan Sistem Pembayaran Pajak Elektronik (Billing System),²¹



Gambar 2.1 Struktur sebelum adanya *E-billing*



Gambar 2.2 Struktur Setelah adanya *E-billing*

²¹ <http://www.sadarpajak.go.id> diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017

Dari dua gambar diatas dapat diketahui bahwa membayar pajak menggunakan sistem *Billing* memang lebih mudah dan lebih praktis. Selain itu tempat pembayarannya juga ada beragam sehingga tidak harus mengantri lama ketika mau membayar pajak. Pembayaran pajak dengan sistem e *billing* dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, mini ATM, mobile banking dan kantor pos.

Dari ilustrasi gambar di atas juga dapat diketahui bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak, terlebih dulu harus membuat kode *billing* untuk masing-masing pembayaran pajak yang akan dilakukan. Kode *billing* bisa dibuat dengan beberapa cara, antara lain²²:

- a. Daftar di website <http://sse.pajak.go.id> dan <http://sse2.pajak.go.id>
- b. DJP Online dengan alamat <http://djponline.pajak.go.id>
- c. SMS ID Billing *141*500# dengan provider Telkomsel
- d. Internet Banking BRI

Setelah melakukan proses pendaftaran melalui layanan yang disediakan oleh Direktorat jendral pajak dengan membuat akun, proses selanjutnya adalah membuat kode *billing* yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Proses ini dilakukan dengan melakukan input data terkait, antara lain jumlah nominal pembayaran atau penyetoran, kode akun pajak, dan kode jenis setoran. Kode *billing* yang dibuat sendiri oleh wajib pajak ini berlaku selama 48

²² www.pajak.go.id/content/article/siap-siap-1-juli-2016-bayar-pajak-harus-dengan-e-billing diunduh pada tanggal 7 Oktober 2017

jam sejak diterbitkan dan tidak dapat digunakan setelah melewati jangka waktu yang dimaksud. Kecuali kode *billing* yang diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jendral Pajak terkait penerbitan ketetapan pajak dan surat tagihan pajak maka Kode *billing* tersebut berlaku sampai jatuh tempo pembayaran pajak dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu jatuh temponya.²³

Berikut ini langkah untuk membuat kode *billing* melalui website sse.pajak.go.id, antara lain:²⁴

a. Registrasi akun terlebih dahulu

Registrasi Akun harus dilakukan dengan membuat sebuah Akun yang nantinya digunakan untuk masuk ke sse.pajak.go.id.

b. Email Aktivasi

Selanjutnya bukalah email yang digunakan pada proses Registrasi dan klik link verifikasi yang telah dikirim

c. Login Aplikasi

Kemudian login menggunakan user ID dan PIN agar bisa mengakses data setoran pajak.

d. Input Data Setoran

Tampilan pertama setelah berhasil masuk ke aplikasi sse.pajak.go.id adalah tampilan Input Data Lakukan pengisian data pembayaran yang akan dilakukan. Pengisian ini tidak berbeda jauh dengan pengisian SSP secara manual

²³Nufransa Wira Sakti, *Panduan Praktis mengurus Pajak Secara Online*, h. 87

²⁴<http://sse.pajak.go.id> diunduh pada tanggal 7 Oktober 2017

e. Cetak Kode Billing

Setelah data disimpan maka akan muncul tampilan data yang akan dibayar. Silahkan cek terlebih dulu, jika data yang akan dibayar sudah benar maka pilih menu Terbitkan Kode Billing, jika belum maka lakukan Edit Pengisian SSP. Setelah itu Pilih menu "cetak" untuk mencetak kode billing

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas kepada wajib pajak dalam pengurusan pajak dengan sistem online melalui tiga tahap, yaitu pendaftaran akun yang digunakan untuk mengakses aplikasi *e registration*, pengisian pendaftaran secara online dan pengiriman formulir.²⁵ Setelah formulir selesai di lengkapi maka selanjutnya cetak kode billing untuk digunakan membayar pajak. Pembayaran pajak bisa dilakukan di ATM, Teller Bank, Kantor pos, mesin EDC, Internet Banking.

²⁵ Nufransa Wira Sakti, *Panduan Praktis mengurus Pajak Secara Online* h.38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). *field study research* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penggalian data secara mendalam dan melakukan mengenai mekanisme penghitungan pajak menggunakan program *e-billing*. Penelitian lapangan ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Metro dengan alamat Jln. Alamsyah Ratu Prawiranegara No 66 Kauman Bawah, Kelurahan Metro Pusat Kota Metro Lampung.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan sifat penelitian deskriptif menurut Husein Umar adalah penelitian yang menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”². Sedangkan menurut Sudarto yang dimaksud dengan

¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 5.

² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22

“kualitatif” adalah prosedur penilaian dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.³

Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan atau menguraikan hasil wawancara dengan perbandingan pustaka yang ada tentang mekanisme penghitungan pajak menggunakan program *e-billing*.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Berkaitan dengan hal ini, penulis melakukan penelitian secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Metro.

Sumber data primer yang peneliti temui dilapangan adalah Bapak Lukman Hakim Eka Wijaya Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Metro, Bapak Samsul Yulianto Kepala Sub. Bagian Umum (KPP) Pratama kota Metro serta para peserta wajib pajak yang ada di Kota Metro.

Untuk mencari data yang diperoleh dari peserta wajib pajak yang ada di Kota Metro, peneliti menggunakan teknik *random snowball*

³ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset,2010), h, 175

⁴ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung,: Alfabeta, 2000), h.137

*sampling*⁵, tujuannya agar data yang diperoleh bisa lebih banyak dan akurat karena dikembangkan terus dari satu sampel ke sampel selanjutnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁶ Sumber sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian ini tetapi dirasa sangat mendukung dalam penelitian, baik berupa buku-buku, artikel, koran, makalah, internet, dan lain sebagainya.⁷

Dalam penelitian ini, Sumber data sekunder yang digunakan berupa data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku mengenai mekanisme perhitungan pajak perorangan dan *E-Billing* pajak, hasil penelitian, yang berwujud laporan, buku harian, majalah, koran, makalah, internet yang berkaitan tentang perpajakan dan dokumen tentang perpajakan atau arsip mengenai data mengenai mekanisme penghitungan pajak menggunakan program *e-billing*.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data-data penelitian, yaitu:

⁵ Deddi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (PT Remaja Rosdakarya : Bandung, 2010), h. 182.

⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 137.

⁷ Moh. Kasmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang, UIN Malik Pers, 2010), h. 178.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.⁸ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada dilapangan terkait mekanisme penghitungan pajak menggunakan program *e-billing*.

Peneliti melakukan wawancara menggunakan teknik wawancara tak terstruktur.⁹ Teknik ini peneliti pilih karena lebih bersifat luwes dan dirancang agar sesuai dengan subjek dan suasana pada wawancara berlangsung.

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi kepada pihak-pihak yang berkompeten yaitu Bapak Lukman Hakim Eka Wijaya selaku kepala seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Metro dan Bapak Samsul Yulianto Kepala Sub. Bagian Umum (KPP) Pratama Kota Metro serta para peserta wajib pajak Pegawai negeri sipil, karyawan BUMN, dan pihak pemotong pajak yang ada di Kota Metro, Hal ini penting dilakukan guna memperoleh informasi tentang mekanisme penghitungan pajak menggunakan program *e-billing*.

⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), h. 91.

⁹ Teknik wawancara terbagi menjadi tiga macam, wawancara berstruktur semi terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dalam wawancara berstruktur pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada interview telah ditetapkan terlebih dahulu, semi terstruktur melakukan wawancara tidak terlalu ketat dengan daftar pertanyaan yang di formalkan, sedangkan pada pada wawancara tak terstruktur pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan secara bebas kepada subjek. *Ibid.*, h. 180.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan yang tertulis tentang berbagai kegiatan atau kegiatan pada waktu yang lalu.¹⁰ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih akurat dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi peneliti lakukan dengan cara mengumpulkan dokumen mengenai perpajakan dan buku-buku pajak dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan mekanisme penghitungan pajak menggunakan program *e-billing*.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif kemudian di analisis dan disimpulkan. Metode berpikir induktif

¹⁰ W Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Widya Sarana Indonesia, 2002), h.123

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Dari data khusus yang diperoleh dilokasi penelitian dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder, peneliti dapat menganalisis secara mendalam mengenai mekanisme penghitungan pajak menggunakan program *e-billing*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro

1. Sejarah Kantor Pajak Pratama Metro

Wilayah Propinsi Lampung pada mulanya hanya memiliki satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu KPP Bandar Lampung yang berlokasi di Bandar Lampung. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang cukup pesat dengan tumbuhnya sentra-sentra perekonomian baru di Kabupaten Metro, maka pada tanggal 25 maret 1989 didirikan kantor pelayanan pajak kota metro, yang didirikan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan republik Indonesia no.276/KMK/I/1989. Kantor pelayanan pajak pratama metro berdiri sebagai hasil pecahan kantor pelayanan pajak Bandar lampung.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 dan telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Saat mulai Operasi (SMO) KPP Pratama Metro pada tanggal 9 September 2008 dan telah diresmikan pembentukannya pada

tanggal 24 November 2008 oleh Menteri Keuangan di Bukittinggi, bersama dengan KPP Pratama lainnya di beberapa KanWil Direktorat Jenderal Pajak yang sama dibentuk di seluruh Indonesia.

Sebelum berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro, wilayah kerja KPP Pratama Metro merupakan daerah wewenang Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung yang berkedudukan di Bandar Lampung, dan sekarang KPP Pratama Metro mempunyai daerah wewenang yang meliputi daerah Kabupaten Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur.

Pada tahun 1989 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro bertempat di jalan Tongkol Nomor 28 Kota Metro dengan status gedung milik sendiri dan mampu menampung seluruh aktivitas kantor pada waktu itu. Dalam perkembangan selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Paratama Metro di bagi dalam dua tempat karena tidak tertampung oleh adanya penambahan pegawai negeri, sebagian pegawainya menempati kantor di jalan Tongkol Nomor 28 Kota Metro (kantor sendiri) dan sebagian lagi menempati kantor di jalan hasanudin Nomor 191 dengan status menyewa, selanjutnya pada 1 April 1955 Kantor Pelayanan Pajak Metro menempati gedung sendiri yang bertempat di jalan Unyi Nomor 66 (Sekarang jalan AR. Prawiranegara No. 66) Kota Metro, serta di resmikan pada tanggal 26 Mei 1995 dengan status milik sendiri.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro

Adapun Visi dan Misi KPP Pratama Metro yaitu:

Visi: Mewujudnya pelayanan prima dalam satu atap

Misi: Optimalisasi penerimaan pajak negara berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku melalui pemanfaatan sistem administrasi perpajakan dan sumber daya manusia yang handal.

3. Struktur Organisasi KPP Pratama Metro


Jumlah pegawai KPP Pratama Metro sampaiakhir Maret 2018 yaitu 86 orang yaitu :

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai KPP Pratama Metro

NAMA SEKSI	JUMLAH
Sub Bagian Umum dan Kepatuhan	9
Seksi Pengolahan Data dan Informasi	5
Seksi Pelayanan	16
Seksi Penagihan	4
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	9
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	8
Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	9
Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	7
Seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan	8
Seksi Pemeriksaan	3
Jabatan Fungsional	8
JUMLAH	86

Sumber : Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Metro

Gambar 4.1 Struktur Kepegawaian KPP Pratama Metro



B. Mekanisme Perhitungan Pajak Perorangan Dengan Program E-Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro

Pajak merupakan potongan yang sifatnya memaksa bagi warga negara yang dikenai sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak merupakan

kewajiban bagi setiap warga negara yang memenuhi kriteria menjadi wajib pajak.

Menurut Bapak Lukman, pajak perorangan merupakan pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi (WPOP). Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu wajib pajak karyawan(pegawai dan atau tenaga ahli) dan non karyawan. Jadi dalam mekanisme perhitungan pajak perorangan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan wajib pajak yang bersangkutan.¹

Pak Lukman menjelaskan langkah-langkah menghitung pajak perorangan dengan program *E-Billing* di KPP Pratama Metro, terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan jenisnya yaitu pajak penghasilan pekerja/pegawai/karyawan dengan wiraswata/non karyawan.²

Untuk mengetahui mekanisme perhitungan pajak perorangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti³;

1) Subjek dan Objek pajak perorangan

Yang menjadi subjek dalam pajak perorangan sesuai PPh 21 yaitu

- a) pegawai,
- b) penerima uang pesangon,
- c) Penerimaan dana pensiun, tunjangan hari tua, bukan

¹ Wawancara dengan Bapak Lukman, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Metro , pada tanggal 12 Maret 2018

² *ibid*

³ *ibid*

- d) pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan pemberi jasa seperti tenaga ahli, pemain musik, olahragawan dan lain sebagainya,
- e) anggota dewan pengawas,
- f) mantan pegawai,
- g) peserta kegiatan.

Objek pajak perorangan menurut PPh 21 yaitu penghasilan pegawai tetap yang tertatur ataupun tidak, penghasilan uang pensiun, penghasilan uang pesangon, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Sedangkan untuk PPh 46 subjek pajak perorangnya non karyawan yaitu orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha (meliputi usaha dagang, industri, dan jasa seperti misalnya toko/kios, bengkel, penjahit, dan usaha lainnya, baik dilakukan secara langsung atau melalui media online) dan objek pajak perorangnya yaitu penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan omzet yang tidak melebihi Rp.4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

2) Pihak Pemotong Pajak Perorangan

Berbeda dengan pajak perorangan non karyawan PPh 46 yang penghitungan dan pembayarannya dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau sistem mandiri, pada pajak perorangan PPh 21 ada pihak pemotong dan penyeter pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang

dilakukan wajib pajak, dan dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau instansi yang terkait, pemberi kerja yang membayar gaji, badan yang membayarkan dana pensiun, badan yang membayar honorarium, dan penyelenggara kegiatan.

Pak Lukman menerangkan, dengan adanya pemotong yang sifatnya langsung, wajib pajak yang pembayaran pajaknya sudah terpotong memiliki kecenderungan untuk malas memahami bagaimana mekanisme perhitungan pajak perorangan yang dikenakan terhadap penghasilannya. Hal ini bisa merugikan pihak wajib pajak karena apabila terjadi kesalahan data maka wajib pajak tidak tahu dimana letak kesalahannya dan tidak segera di perbaiki karena kurangnya koreksi.⁴

Disamping itu juga wajib pajak harus memberikan data terbaru kepada pihak pemotong apabila ada perubahan data dari single menjadi status kawin, memiliki anak atau tanggungan. Menurut pak Lukman wajib pajak kurang paham akan ketentuan perhitungan pajak perorangan, padahal pembaruan data status tersebut bisa mengurangi jumlah pembayaran pajak.⁵

a. Mekanise perhitungan pajak perorangan bagi karyawan

Penjelasan Pak Lukman tentang pajak perorangan bagi karyawan yang dijelaskan dalam PPh 21 yaitu pajak penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak

⁴ Wawancara dengan Bapak Lukman, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Metro , pada tanggal 12 Maret 2018

⁵ *ibid*

orang pribadi adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dalam bentuk pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Untuk menghitung berapa pajak perorangan yang harus wajib pajak bayarkan, maka wajib pajak harus mencari nilai dari Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu untuk dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Hitung penghasilan bruto (PB) Anda dalam setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
- 2) Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan status wajib pajak. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) PPh pasal 21 daftar tarif penghasilan tidak kena pajak (PTKP) per tahun yaitu :
 - a) Rp.54.000.000,- per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000,- per bulan untuk wajib pajak orang pribadi
 - b) Tambahan Rp 4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp 375.000 per bulan untuk wajib pajak yang kawin tanpa tanggungan.
 - c) Tambahan Rp 4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp 375.000 per bulan untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau angkat, yang menjadi

⁶ Wawancara dengan Bapak Lukman, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Metro, pada tanggal 12 Maret 2018

tanggungannya sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel 4.2 PTKP 2016 - 2018


Tidak Kawin	Kawin	Penggabungan Penghasilan
TK/0 54.000.000	K/0 58.500.000	K/i/0 112.500.000
TK/1 58.500.000	K/1 63.000.000	K/i/1 117.000.000
TK/2 63.000.000	K/2 67.500.000	K/i/2 121.500.000
TK/3 67.500.000	K/3 72.000.000	K/i/3 126.000.000

Dengan keterangan TK : Tidak Kawin , TK/1 : Tidak kawin dengan tanggungan 1 orang, K : Kawin, K/1 : Kawin dengan tanggungan 1 orang, K/i/0 : kawin dengan penggabungan penghasilan antara suami istri tanpa tanggungan, K/i/1 : Kawin dengan penggabungan penghasilan suami dan istri dan dengan tanggungan 1 orang. Untuk tarif PTKP yang berlaku bagi wanita kawin adalah TK/0, hal ini dikarenakan beban atas tanggungan sudah dibebankan kepada suami

- 3) Hitung pengurangan lainnya seperti tunjangan biaya jabatan 5% dan iuran pensiun 5% dari penghasilan bruto, dengan catatan tunjangan biaya jabatan maksimal Rp. 6.000.000 per tahun, dan tunjangan iuran pensiun maksimal Rp. 2.400.000 per tahun
- 4) Hitung penghasilan Netto, dengan rumus dasar pengenaan pajak perorangan bagi karyawan sesuai dengan jenis pekerjaan yang

dilakukan oleh wajib pajak, dasar pengenaan penghasilan kena pajak atau rumus perhitungan pajak perorangan sebagai berikut ;

Gambar 4.2 Rumus Perhitungan Pajak Perorangan



5) Tarif pajak perorangan bagi karyawan

Pak Lukman menjelaskan, sesuai dengan ketentuan pasal 17 tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang biasa disebut dengan tarif umum dan dijadikan pengali dengan penghasilan kena pajak yaitu⁷ :

⁷ Wawancara dengan Bapak Lukman, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Metro, pada tanggal 12 Maret 2018

Tabel 4.3 Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	10%
250 juta sampai dengan 500 juta	15%
Diatas 500 juta	30%

Setelah mengetahui besaran tarif pajak yang sesuai dengan penghasilan, lalu dapat di cari jumlah setorang pajak dengan menggunakan rumus. Penghasilan kena pajak yang sudah di hitung kemudian di kali tarif pajaknya. Jika dihitung dalam satuan tahun maka harus dibagi 12 dijadikan per bulan.

6) Teknis perhitungan pajak perorangan karyawan

Dalam prakteknya, Pak Lukman mencontohkan teknis dalam perhitungan pajak perorangan bagi karyawan sesuai dengan penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, sesuai dengan penjelasan sebelumnya untuk mencari penghasilan kena pajak menggunakan rumus pengenaan pajak sesuai dengan jenis pekerjaan wajib pajak. Dengan contoh sebagai berikut :

Andi adalah karyawan dengan status kawin dengan anak 1, dengan asumsi data sebagai berikut : gaji pokok Rp.5.000.000, tunjangan transportasi, uang makan dll Rp.2.000.000, membayar iuran pensiun Rp. 200.000 per bulan, maka perhitungannya adalah:

Dengan jumlah yang sudah di kalikan 12 atau perhitungan dalam 1 tahun pajak.

Gaji pokok		Rp.60.000.000
Tunjangan		<u>Rp.24.000.000+</u>
Penghasilan Bruto		Rp.84.000.000
Pengurangan (-)		
PTKP	Rp.63.000.000(K1)	
Biaya Jabatan	Rp.4.200.000	
Iuran pensiun	<u>Rp.2.400.000+</u>	
Total	Rp.69.600.000	<u>Rp.69.600.000-</u>
Penghasilan kena pajak (PKP)		Rp.14.400.000

Pajak PPh 21 (5% x Rp. 14.400.000 = Rp. 720.000 dalam 1 tahun)

Aangsuran pajak dalam 1 bulan Rp.720.000 : 12 = Rp.60.000

*perhitungan diatas berlaku bagi WP dengan NPWP, jika tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : Rp60.000 x 120% = Rp. 72.000

*Apabila penghasilan Netto pertahunnya Rp. 120.000.000 maka ditentukan perhitungan progresif, yaitu dengan perhitungan

1. (Rp. 50.000.000 x 5%), 2 (Rp. 50.000.000 x 10%), 3 Rp. (20.000.000 x 15%)

b. Mekanisme perhitungan pajak perorangan non karyawan

Pajak perorangan non karyawan menurut Bapak Lukman adalah kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PPh No.46 Tahun 2013).⁸

Objek pajak PPh 46 yaitu penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak, peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah dari omzet semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Subjek pajak perorangan non karyawan yaitu orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan omzet yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak. Dalam hal ini usaha meliputi usaha dagang, industri dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon dan usaha lainnya, baik dilakukan secara langsung atau melalui media online.

- 1) Langkah untuk menghitung pajak perorangan non karyawan yaitu:
 - a) Hitunglah Omzet tiap bulan, hitung penjualan kotor tiap bulan semua gerai, counter, outlet, baik pusat maupun cabang, yang dilakukan secara langsung dan / melalui media online
 - b) Tarif pajaknya 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

⁸ Wawancara dengan Bapak Lukman, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Metro, pada tanggal 12 Maret 2018

2) Teknik perhitungan pajak perorangan non karyawan

Untuk menghitung pajak perorangan non karyawan mengacu pada PP No.46 tahun 2013 maka contoh perhitungannya yaitu :

Bu Nana sebagai pemilik rumah makan dengan berdasarkan pembukuan atau catatan pada bulan Januari 2017 memiliki omzet Rp. 80.000.000 maka Bu Nana wajib menyetorkan PPh final sebesar $1\% \times \text{Rp.}80.000.000 = \text{Rp.} 800.000$ paling lambat pada tanggal 15 pada bulan februari 2017. Untuk bulan berikutnya disesuaikan dengan omzet yang di peroleh

c. Pengaplikasian program *E-Billing*

Kementerian keuangan telah membangun suatu aplikasi yang disebut dengan Billing System. Yang dimaksud dengan Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. Pak Syamsul menuturkan tepatnya pada 1 Juli 2016 sistem pembayaran pajak secara elektronik ini dijalankan di KPP Pratama Metro, yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.⁹

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Metro menurut Pak Syamsul yaitu dalam rangka untuk mensosialisasikan program *E-Billing* kepada wajib pajak, KPP Pratama Metro telah melakukan serangkaian sosialisasi berupa penyuluhan, ada dua jenis penyuluhan

⁹ Wawancara dengan Bapak Syamsul, Kepala Subag Umum KPP Pratama Metro, pada tanggal 15 November 2017

yang dilakukan yaitu penyuluhan secara langsung dan tidak langsung, penyuluhan langsung yaitu dengan melakukan sosialisasi ke kantor Pemerintah Daerah, yaitu di Daerah Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah, bapak Lukman juga menambahkan, bahwa pada tahap penyuluhan peserta langsung praktik untuk pembayaran pajak secara *E-Billing*, sehingga peserta dapat benar-benar mengerti bagaimana cara untuk menggunakan program *E-Billing*, selain itu KPP Pratama Metro juga melakukan penyuluhan secara tidak langsung yaitu melalui media masa, media online, radio, talk show, papan informasi, dan *leaflet*. Seperti informasi program *E-Billing* yang di buat pada leaflet dan disediakan untuk umum.¹⁰

Pak Syamsul juga menerangkan kemudahan dalam menggunakan program *E-Billing* yakni pembayaran pajak bisa dilakukan kapan saja, real time, lebih ringkas dan bisa di lakukan dimana saja tanpa harus datang langsung ke KPP Pratama Metro karena secara online bisa di akses dimanapun dengan syarat tersambung jaringan internet. Namun masih saja ada kendala dalam pengaplikasian program *E-Billing* pajak seperti wajib pajak yang tidak semua paham akan teknologi, daerah wajib pajak yang di pelosok yang terkendala jaringan internet membuat program *E-Billing* masih dirasa sulit.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Syamsul, Kepala Subag Umum KPP Pratama Metro, pada tanggal 15 November 2017

¹¹ *ibid*

Untuk menanggulangi kendala yang ada, Pak Lukman menjelaskan bahwa KPP Pratama Metro menyediakan layanan *E-Billing* pajak di KPP Pratama Metro dengan lokasi yang bernama e-corner, dimana wajib pajak bisa meminta bantuan petugas dalam mengisi form online untuk mencetak kode Billing, bisa juga lewat media sosial KPP Pratama Metro (Facebook, G+ dan Youtube dengan alamat KPP Pratama Metro, untuk Twitter dan Instagram dengan alamat @kpppratamametro), layanan chat juga tersedia dengan SMS dan Whatsapp dengan nomor 089605566666 juga line dengan alamat @kpppratamametro.¹²

Dengan adanya perubahan dari sistem manual menjadi *Billing System*, Pak Syamsul menuturkan ada beberapa ketentuan yang berubah, yaitu proses pembayaran pajak perorangan harus secara online/elektronik, hal ini mengurangi penggunaan kertas yang berlembar-lembar, dan prosesnya dibuat semakin sederhana dengan cara pembayarannya yang realtime menggunakan sistem online. Hal ini muncul dari diadakannya reformasi perpajakan, dengan begitu wajib pajak diharapkan tidak lagi merasa kesulitan dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak.¹³

Pelaksanaan program *E-Billing* yang berjalan hampir dua tahun ini memang terbukti lebih efektif dibandingkan dengan proses

¹² Wawancara dengan Bapak Lukman, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Metro, pada tanggal 12 Maret 2018

¹³ Wawancara dengan Bapak Syamsul, Kepala Subag Umum KPP Pratama Metro, pada tanggal 15 November 2017

pembayaran secara manual. Menurut Bapak Lukman peningkatan wajib pajak bayar sangat signifikan, Dari Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Metro, data wajib pajak bayar di KPP Pratama Metro pada tahun 2015 tercatat 844 wajib pajak perorangan dan 746 Bendaharawan, kemudian setelah menggunakan *e-billing* pada 2016 tercatat 1321 wajib pajak perorangan dan 1067 Bendaharawan, kemudian pada 2017 naik menjadi 1598 wajib pajak perorangan dan 1633 Bendaharawan.¹⁴

Pak Lukman menjelaskan ada 2 langkah mudah dalam membayar pajak, yaitu¹⁵

1) Buat Kode *Billing*

Untuk membuat kode *Billing*, menurut Pak Lukman dilakukan dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menggunakan internet, yaitu dengan langkah-langkah

- a) Pilih URL <http://sse.pajak.go.id>
- b) Pilih daftar baru
- c) Isi No. NPWP, Nama, email, User ID (yang akan dipakai untuk login),
- d) Kemudian buka URL yang sama,

¹⁴ Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Metro

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Lukman, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Metro, pada tanggal 12 Maret 2018

- e) Lalu Login pembuatan kode Billing dengan mengisi User ID dan pin (dikirim dari billingmpn@pajak.go.id setelah pendaftaran akun)
- f) Setelah login akan muncul SSE (surat setoran pajak sama seperti SSE manual) , isi kolom NPWP, Nama, Alamat, Kota, Jenis Pajak, Jenis Setoran (dengan catatan dalam pengisian kode jenis pajak 411128 , kode jenis setoran 420 untuk pajak perorangan final 1% (PPh 46) dan kode jenis pajak 411121, kode jenis setoran 100 untuk pajak perorangan PPh 21.) kemudian Masa pajak, Tahun pajak, Jumlah Setoran (didapat dari hasil perhitungan wajib pajak)
- g) pilih simpan,
- h) lalu pilih OK untuk lanjutkan proses,
- i) Setelah itu akan muncul surat setoran pajak (SSP),
- j) Kemudian pilih terbitkan kode billing, dan akan muncul SSP dengan kode billing dikolom bawah, terakhir pilih cetak, untuk mencetak kode billing supaya bisa disimpan untuk dibayarkan kemudian , dapat juga dijalankan melalui ;
 - a. DJP Online (SSE1, SSE2, atau SSE3)
 - b. Layanan Billing-djp di KPP atau KP2KP
 - c. Kring Pajak 1500200
 - d. Internet Banking

- e. ASP (penyedia jasa aplikasi atau *application service provider*)
 - f. SMS ID Billing *141*500#
- 2) Bayar pajak melalui
- a) Teller Bank / Kantor Pos
 - b) Mini ATM/ BRILink (KPP Pratama Metro juga menyediakan Mesin EDC untuk memudahkan wajib pajak dalam pembayaran)
 - c) Internet Banking & Mobile Banking
 - d) ATM

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa mekanisme perhitungan pajak perorangan dibutuhkan dalam mengisi formulir pembayaran pajak perorangan dengan menggunakan program *E-Billing* pajak. Sesuai dengan ketentuan, pembayaran pajak di mulai pada 1 Juni 2016. Wajib pajak membayarkan pajaknya hanya dengan program *E-Billing* pajak karena pembayaran manual sudah di hapuskan.

C. Pembahasan

Pajak merupakan iuran wajib dan bersifat memaksa kepada wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria yang ada. Dalam masyarakat, segala hal yang berkaitan dengan pajak menjadi hal yang mengerikan dan sensitif untuk di bahas. Fenomena ini di benarkan oleh Pak Lukman, sebagai Kepala Seksi Pelayanan, beliau mengatakan bahwa wajib pajak perorangan yang kurang

paham akan masalah pajak lebih tertutup saat di tanya tentang penghasilan yang mereka dapatkan, padahal tidak semua penghasilan akan dijadikan pengali tarif pajak untuk menghasilkan setoran pajaknya.¹⁶

Padahal faktanya bagi wajib pajak orang pribadi (PPh 46) yang menjadi pedagang misalnya hanya dikenakan pajak 1% dari omzet mereka. Hal ini tentunya tidak akan memberatkan mereka dalam menjalankan usaha atau bisnis atau UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Untuk wajib pajak orang pribadi pegawai (PPh 21) sekalipun, penghasilan mereka akan dikurangi PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang sesuai dengan tanggungan yang dimiliki oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Hal ini harus didasari oleh pengetahuan wajib pajak sendiri akan mekanisme perhitungan pajak perorangan yang dikenakan untuknya sebagai subjek pajak atau orang yang dikenai pajak. Subjek pajak juga terbagi menjadi dua yaitu subjek pajak pekerja/pegawai/karyawan/penerima upah, yaitu yang pajak penghasilan mereka sudah dipotong oleh bendaharawan, namun bukan berarti wajib pajak langsung lepas tangan dengan perhitungan pajak penghasilan yang dibayarkan. Tujuannya untuk koreksi juga pengawasan akan kebenaran pembayaran pajak yang sudah dipotong. Memang berbeda dengan subjek pajak perorangan bukan pegawai yaitu pelaku usaha yang menghitung sendiri besaran pajaknya dan membayarkan sendiri juga karena tak ada pihak pemotong.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Lukman, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Metro, pada tanggal 12 Maret 2018

Untuk ketentuan tarif pajak dan rumus perhitungan pajak wajib pajak perorangan sudah di dasarkan pada undang-undang yang berlaku yaitu sampai dengan Rp. 50.000.000 tarif pajak 5%, Rp.50.000.000 – Rp.250.000.000. tarif pajak 12%, Rp.250.000.000- Rp.500.000.000 tarif pajak 25%, dan diatas Rp.500.000.000 tarif pajak 30%.¹⁷

Wajib pajak juga harus paham besaran PTKP yang berlaku, yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016, berikut rincian PTKP terbaru sebesar Rp.54.000.000 per tahun setara dengan Rp.4.500.000 per bulan. Dengan penambahan Rp. 4.500.000 setiap tanggungan yang ada dengan ketentuan maksimal wajib pajak berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak¹⁸. PTKP merupakan peraturan yang sering diubah sesuai dengan kebijakan dari menteri keuangan, seperti yang semula pada tahun 2012 sebesar Rp.15.840.000 pada tahun 2013-2014 sebesar Rp.24.300.000 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 36.000.000¹⁹ dan kemudian yang terbaru pada tahun 2016-2018 berubah menjadi Rp.54.000.000 per tahun setara dengan Rp.4.500.000 per bulan dan tidak menutup kemungkinan tahun yang akan datang akan diubah kembali. Perubahan terakhir dari penghasilan tidak kena

¹⁷ Anastasia Diana dan Lilis Setia wati, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2014) hal. 276

¹⁸ Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016

¹⁹ Anastasia Diana dan Lilis Setia wati, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2014) hal 272

pajak memang terlihat sangat besar. Dari tahun 2015 PTKP yang semula Rp.36.000.000 menjadi Rp.54.000.000 yaitu sebesar 50%.

Perubahan status wajib pajak juga sangat mempengaruhi perhitungan potongan pajak yang dikenakan oleh wajib pajak. Penggabungan NPWP suami istri juga bisa dijadikan pilihan untuk melakukan pemotongan pajak atau dengan NPWP masing masing antara suami istri, dengan catatan bahwa wajib pajak istri tidak dikenakan PTKP tanggungan suami dan anak karena hanya menanggung dirinya sendiri sama halnya dengan status sebelum menikah. Kecuali suaminya memang tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan dengan di benarkan oleh surat keterangan dari kecamatan, pihak istri bisa menanggung suami dan juga anaknya/saudara/semenda. Sedangkan untuk suami perhitungan pajak yang dikenakan di potong dengan tanggungan yang dimiliki seperti istri, anak, saudara sedarah dan semenda.

Terkait dengan program *E-Billing* yang merupakan program terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak tentang cara pembayaran pajak dengan menggunakan media elektronik dan dilakukan secara online, wajib pajak dan pihak pemotong pajak diharuskan membayarkan pajak dengan program *E-Billing*. Hal ini serentak diterapkan pada 1 Juli 2016 dengan menutup jalur pembayaran pajak secara manual.

Dengan cara pendaftaran akun pembayaran online terlebih dahulu melalui alamat <http://sse.pajak.go.id> yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh User ID dan Pin secara online melalui menu daftar baru dan mengaktifkan akun pengguna

memalui konfirmasi email. Setelah itu melakukan pembuatan kode billing, proses ini merupakan proses input data terkait No. NPWP, nama, alamat, jenis setoran, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak dan jumlah setoran (yang didapat dari perhitungan pajak perorangan). Wajib pajak di harapkan dapat memahami pengisian dari kolom yang tersedia dengan tepat, agar dapat mencetak kode *Billing* yang benar dengan tagihan wajib pajak yang bersangkutan.²⁰

Untuk pembayaran pajak menggunakan program *E-Billing* pajak, wajib pajak tidak perlu khawatir untuk menjalankan aplikasi *E-Billing* pajak tersebut, karena KPP Pratama Metro sudah menyediakan layanan bantuan di kantor KPP Pratama Metro (*e-corner*) atau KP2KP terdekat, juga bisa di akses melalui media sosial KPP Pratama Metro bisa berupa FB/IG/Twitter/G+. Wajib pajak juga dapat menggunakan layanan chat Whatsapp/Line dan dengan SMS tanpa menggunakan jaringan internet. Selain itu apabila terjadi kesalahan dalam pengisian kolom dalam program *E-Billing* seperti salah kode jenis pajak dan jenis setoran, wajib pajak bisa melakukan tahap pembenaran salah kamar pajak dengan mendatangi KPP Pratama Metro atau KP2KP yang ada di daerah terdekat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di ketahui bahwa mekanisme perhitungan pajak perorangan merupakan cara perhitungan penghasilan wajib pajak orang pribadi untuk mencari jumlah setoran pajaknya yang terhutang selama setahun dan diangsur setiap satu bulan. Perhitungan pajak perorangan

²⁰ Nufransa Wira Sakti, *Panduan Praktis mengurus Pajak Secara Online*, (Jakarta: PT. Visimedia, 2015), h. 83

di dasarkan atas jenis pekerjaan wajib pajak, tarif pajak perorangan yang berlaku, jumlah PTKP terbaru dan perhitungan pengenaan pajak perorangan yang bersangkutan. Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut wajib pajak juga pemotong bisa mencari jumlah setoran yang akurat untuk dibayarkan menggunakan program *E-Billing*. Dimana program *E-Billing* merupakan cara pembayaran pajak secara online dengan berbagai kemudahan yang dirasakan wajib pajak perorangan. Program *E-Billing* ini menjadi program pamungkas bagi KPP Pratama Metro untuk meningkatkan pemasukan pajak dengan layanan yang menghemat biaya dan waktu. Hal ini juga dapat di lihat dari peningkatan wajib pajak perorangan yang bayar baik secara pribadi maupun dilakukan oleh pihak pemotong bendaharawan. Kenaikan dari tahun 2015 (belum diadakannya program *E-Billing*) sampai tahun 2016 (awal peluncuran *E-Billing*) terjadi kenaikan sebesar kurang lebih 36% untuk wajib pajak orang pribadi yang bayar, dan kenaikan 30% untuk bendaharawan, sedangkan dari tahun 2016 – 2017 terjadi kenaikan sebesar 17% wajib pajak orang pribadi yang bayar dan kenaikan 34% untuk bendaharawan. Dengan proses yang cepat wajib pajak tidak akan direpotkan lagi dengan administrasi rumit. Hal ini karena program *E-Billing* bisa dijalankan kapanpun dan dimanapun.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme perhitungan pajak perorangan merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan proses pembayaran pajak menggunakan *e-billing*.

Mekanisme perhitungan pajak perorangan bagi karyawan dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, dengan jumlah penghasilan bruto selama satu tahun (gaji ditambah tunjangan), kemudian dikurangi dengan iuran yang menghasilkan jumlah penghasilan netto, lalu dikurangi PTKP terbaru yang sesuai dengan status wajib pajak, lalu dikali oleh tarif pajak yang berlaku, dan hasilnya di bagi 12 untuk perhitungan setoran pajak perbulan sedangkan untuk non karyawan hanya dengan menghitung omzetnya dan di kalikan 1%. Setelah jumlah setoran pajak perbulan di ketahui maka kita mulai membuat kode billing dengan dua langkah mudah, yang pertama mendaftarkan dan mencetak kode billing dengan salah satu cara yang disediakan DJP, setelah tercetak kode billingnya maka langkah selanjutnya membayarkan setoran pajak melalui teller bank, ATM, EDC dan lain sebagainya.

B. Saran

Hasil analisis data yang telah dilakukan oleh penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada KPP Pratama Metro agar lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dengan terus mensosialisasikan mekanisme perhitungan pajak perorangan dan program *e-billing* serta memberikan edukasi kepada seluruh wajib pajak, agar wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung besaran pajak dan juga cara menggunakan program *e-billing*, sehingga wajib pajak akan lebih taat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Kepada wajib pajak agar lebih memperhatikan perhitungan pajak dan ketentuan yang ada dan juga lebih memahami akan program *e-billing* agar bisa langsung merasakan kemudahan dari proses pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik atau online tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setia wati, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : Andi Offset, 2009
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Aristanti Widyandiningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Atep Adya Barata, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Jakarta : Trans Media Pustaka, 2011
- Deddi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Remaja Rosdakarya : Bandung, 2010
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2003
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010
- Moh. Kasmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Malik Pers, 2010
- Neneng Hartanti, *Pengantar Perpajakan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2015
- Nufransa Wira Sakti, *Panduan Praktis mengurus Pajak Secara Online*, Jakarta: PT. Visimedia, 2015
- Nurul zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009

R. Santoso Brotodirhardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2013

Regina M. Pangalila, dkk, “*Analisis Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah (Bppt & Pmd) Kota Bitung*” dalam www.ejournal.unsrat.ac.id

Sony Devano, dkk. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2006

Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan, *Panduan Praktis Perpajakan*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2009

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2000

Vicky Yuliandhani Pratiwi, dkk, “*Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas PNS TNI Ad Pomdam V/Brawijaya Surabaya*”, dalam [https:// media.neliti.com](https://media.neliti.com)

W Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Widya Sarana Indonesia, 2002.

Zuhairi *et.al.* *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

<http://www.online-pajak.com>

<http://www.sse2.pajak.go.id>

<http://www.sadarpajak.com>

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PERORANGAN DENGAN PROGRAM *E-BILLING* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA METRO

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara Kepada Kepala Bagian Umum KPP Pratama Metro
 - a. Sejak kapan program *E-Billing* di terapkan di KPP Pratama Metro?
 - b. Upaya apa yang dilakukan oleh KPP Pratama Metro dengan adanya perubahan system perhitungan dan pembayaran pajak dengan program *E-Billing*?
 - c. Adakah ketentuan yang berubah setelah diterapkan program *E-Billing*?
 - d. Adakah kemudahan yang dirasakan dengan adanya mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak perorangan dengan program *E-Billing*?
 - e. Apa saja kendala yang dihadapi KPP Pratama Metro dalam diterapkannya program *E-Billing*?
2. Wawancara Kepada Bagian Pelayanan KPP Pratama Metro
 - a. Apa saja yang menjadi Subjek dan Objek Pajak Perorangan ?
 - b. Berapakah Tarif Pajak Perorangan ?

- c. Bagaimana Mekanisme perhitungan pajak perorangan dengan menggunakan sistem *E-Billing* ?
 - d. Bagaimana langkah-langkah Pengoperasian Program *E-Billing* ?
3. Wawancara Kepada Wajib Pajak Perorangan
- a. Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Program *E-Billing* dalam pembayaran pajak perorangan?
 - b. Apakah anda mengetahui mekanisme perhitungan pajak perorangan?
 - c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan mekanisme perhitungan pajak perorangan dengan pogram *E-Billing* ?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro
2. Data Wajib Pajak Perorangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro

Buku Tentang Perpajakan dan *E-Billing*

Metro, Februari 2018

Peneliti,



Weny Wijayanti

NPM. 1289654

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
2. Zumaroh, M.E.Sy
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Weny Wijayanti
NPM : 1289654
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Efektivitas Program E-Billing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Widhiya Ninsiana, M.Hum
197209232000032002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Weny Wijayanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Weny Wijayanti**
NPM : 1289654
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PERORANGAN
DENGAN PROGRAM E-BILLING DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah
harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, April 2018
Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0506/In.28/D.1/TL.01/03/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **WENY WIJAYANTI**
NPM : 1289654
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PERORANGAN DENGAN PROGRAM E-BILLING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Maret 2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0507/In.28/D.1/TL.00/03/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0506/In.28/D.1/TL.01/03/2018,
tanggal 12 Maret 2018 atas nama saudara:

Nama : **WENY WIJAYANTI**
NPM : 1289654
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PERORANGAN DENGAN PROGRAM E-BILLING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Maret 2018

Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA

NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG**

JL. PANGERAN EMIR M NOER NO. 5A TELUK BETUNG UTARA BANDAR LAMPUNG
TELEPON : (0721)485673, 488251 FAX : (0721)471257; SITUS : www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
Email : pengaduan.pajak@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 121 /MPJ.28/BD.05/2017 4 Desember 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Kota Metro

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 1139/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 hal Izin Penelitian, atas :

Nama / NPM : Weny Wijayanti / 1289654

dengan ini Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Metro sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id dan p2humas2@gmail.com

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Herman Saidi Adam
NIP. 196006191985031002

Tembusan:
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

KP.: BD.05/BD.0501



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Weny Wijayanti** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1289654 Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 3/7 10	✓	Bab I ace Bab II Fokus dengan Materi e-billing Lengkap Alamat Kpp Metro Tentukan nama yang akan diwawancarai. cari tau nama sumber data primernya.	Wf

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Weny Wijayanti

NPM. 1289654



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Weny Wijayanti** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 1289654 Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 9/17 10	✓	Teori Kegemukan, ditingkas saja Bab III Sumber data sesuai kebutuhan data kaws kelapangan Wawancara dan dokumentasi diperjelas. Perbaiki sumber data primer lebih spesifik.	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Weny Wijayanti

NPM. 1289654



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Weny Wijayanti** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1289654 Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 19/17 19	✓	Jangan kebanyakan Teori Perbanyak Cerita Tentang E-billing di Kpp Metro - Penelitian Relevan 182 Kurang Sebaik, Cari lain 3&4 Sama, harus bisa Membedakannya - Teori lebih diterangkan ke E-billing Jangan melebar ke pajak.	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Weny Wijayanti

NPM. 1289654



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Weny Wijayanti** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 1289654 Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-11-2017	✓	Acc proposal, lanjutkan konsultasi ke pembimbing ↓	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Weny Wijayanti
NPM. 1289654



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Weny Wijayanti** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1289654 Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13-12-2017	✓	Ace BAB I s/d III siap diseminarkann	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Weny Wijayanti
NPM. 1289654



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Weny Wijayanti

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 1289654

Semester/TA : XII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Senin 29 Januari 2018	✓	Perbaiki Bab II Outline Langsung ke perhitungan Pajak Perorangan, Lanjut ke B. Mekani- -sme, kemudian dilanjutkan Program E-Billingnya	
	Selasa 30 Januari 2018	✓	Acc Outline, Lanjut konsultasi ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Weny Wijayanti
NPM. 1289654



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Weny Wijayanti

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 1289654

Semester/TA : XII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Rabu, 31 Januari 2018		Ace outline	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Weny Wijayanti
NPM. 1289654



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Weny Wijayanti

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 1289654

Semester/TA : XII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Senin, 19 Februari 2016	✓	<p>Latar Belakang Masalah lebih ditekankan kepada keresahan yang dialami oleh peneliti terhadap fenomena yang terjadi pd perhitungan pajak perorangan dengan program E-billing</p> <p>← Perhatikan diparagraf t'akhir</p> <p>- Justify untuk Footnote diperhatikan lagi</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Weny Wijayanti
NPM. 1289654



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Weny Wijayanti

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 1289654

Semester/TA : XII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	KAMIS 22 Februari 2018	✓	- Bab I ACC - Perhatikan Penulisan, Jangan Terlalu banyak Enter. Rapihkan lagi penulisannya - Bab II & III ACC Lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Weny Wijayanti
NPM. 1289654



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Weny Wijayanti

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 1289654

Semester/TA : XII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	23 Februari 2018	✓	<ul style="list-style-type: none">- Pedoman Wawancara dipisah Setiap Sumber data primer- Isi Wawancara Seformatkan dengan teori di Bab II- Kelompokkan pertanyaan sesuai dengan bagian penanyaannya- Dokumentasi ditambah dengan buku perpagaran & E-billing	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Weny Wijayanti
NPM. 1289654



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Weny Wijayanti

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 1289654

Semester/TA : XII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Selasa, 27 Februari 2018		Acc APP lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Weny Wijayanti
NPM. 1289654



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Weny Wijayanti

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 1289654

Semester/TA : XII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	28-2-2018	✓	Acc BAB I s.d III	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Weny Wijayanti
NPM. 1289654



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Weny Wijayanti

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 1289654

Semester/TA : XII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Kamis, 22 April 2018	✓	Acc bab <u>IV</u> dan <u>V</u> , Lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Weny Wijayanti
NPM. 1289654



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Weny Wijayanti Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
NPM : 1289654 Semester/TA : XII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	16-4-2018		Ace BAB <u>iv</u> dan <u>v</u> Siap untuk di- munaqasyahkan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Weny Wijayanti
NPM. 1289654

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Sukoharjo pada 08 Maret 1992, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Suyanto dan Ibu Sukarsih. Alamat tempat tinggal di desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung Lampung Timur.

Pendidikan awal penulis ditempuh di SD Negeri 1 Sukoharjo dan selesai pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Sekampung selesai pada tahun 2006, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Metro selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 tahun 2012/2013.